



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor : 259/Pid./2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AKMAL SUHAILA Alias LALA Bin AHMAD SURAHMAN;

Tempat lahir : Kudus;

Umur/tanggal lahir: 42 Tahun / 13 Oktober 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk. Nganguk Lor 60, Ds. Nganguk Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 29 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 259/PID. /2017/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 1 Putusan No.259/Pid./2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 259/Pid./2017/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 91/Pid.B./2017/ PN.Kds.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **AKMAL SUHAILA alias LALA bin AHMAD SURAHMAN** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Ds. Nganguk No. 60 Rt. 001 / 001, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan/atau di warung angkringan milik Ragil Noveyanto Wibowo di depan kantor DKK Kudus, Jl. Diponegoro No. 15 Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan saksi Ragil Noveyanto Wibowo yang telah melakukan perjudian jenis togel di warung miliknya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan pada saat itu terdakwa juga berada di warung milik saksi Ragil Noveyanto Wibowo, kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Sektor Kudus diketahui bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menerima pembelian angka tebakan dari para petaruh / pembeli dalam permainan judi togel jenis Hongkong.
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Kudus yaitu saksi Yosep Kristianus bin Yacop dan saksi Winoto bin Warsono melakukan

Hal 2 Putusan No.259/Pid./2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia seri 6300 hitam silver No. 082225134856, uang tunai sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar rekapan judi togel guna pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polsek Kudus.

➤ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sekira pukul 21.00 WIB, HP terdakwa dengan nomor panggil 082225134856 menerima sms dari para petaruh / pembeli yang berisi angka tebakkan serta nominal uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel diantaranya :

- Narto : 432=5, 32=5, 23=2, 35=2, 02=2, 72=2, 75=2, totalnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- P. Bowo : 3640=2, 640=5, 63=4, 40=4, totalnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- L Harjo : MK49=10, 03=5, 43=5, 63=5, totalnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk penyerahan uang taruhan kepada terdakwa dilakukan keesokan harinya dan ada yang menitipkan uang terlebih dahulu dengan mendatangi langsung ke rumah terdakwa ataupun menemui terdakwa di warung milik saksi Ragil Noveyanto Wibowo, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa rekap dan disetorkan kepada Sdr. Suwito (dalam Daftar pencarian Orang / DPO) selaku Bandar.

➤ Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel (toto gelap) yang menginduk pada putaran judi Negara Hongkong (HK) dan dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan cara yaitu pembeli / petaruh mempertaruhkan uangnya dengan memilih / menebak dengan tepat 4 angka, 3 angka atau 2 angka yang keluar setiap jam 23.00 WIB, dengan minimal uang yang ditaruhkan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dengan cara permainannya yaitu :

- jika pembeli tebakannya tepat 4 angka, maka pembeli / petaruh bisa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari uang yang dipertaruhkan;
- jika pembeli tebakannya tepat 3 angka, maka pembeli / petaruh bisa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari uang yang dipertaruhkan;

Hal 3 Putusan No.259/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika pembeli tebakannya tepat 2 angka, maka pembeli / petaruh bisa mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dalam permainan judi togel tersebut adalah pemberitahuan Sdr. Suwito melalui sms lalu terdakwa memberitahukan kepada para pemasang / pembeli dengan cara mengirimkan sms nomor togel yang keluar dan permainan judi togel yang dilakukan terdakwa sifatnya untung-untungan sehingga apabila nomor yang dipasang tidak keluar / tidak tembus, maka uang taruhan akan menjadi milik bandar dan apabila nomor yang dipasang keluar, maka penyerahan uang hadiah dilakukan keesokan harinya dengan cara pemasang / pembeli secara langsung mendatangi terdakwa.
- Bahwa omset rata-rata yang diterima dan disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. Suwito selaku Bandar permainan judi togel tersebut adalah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan terdakwa mendapatkan upah 10 % dari uang taruhan yang disetorkan kepada Sdr. Suwito dan permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303**

Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **AKMAL SUHAILA alias LALA bin AHMAD SURAHMAN** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Ds. Nganguk No. 60 Rt. 001 / 001, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan/atau di warung angkringan milik Ragil Noveyanto Wibowo di depan kantor DKK Kudus, Jl. Diponegoro No. 15 Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar**

Hal 4 Putusan No.259/Pid./2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan saksi Ragil Noveyanto Wibowo yang telah melakukan perjudian jenis togel di warung miliknya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB dan pada saat itu terdakwa juga berada di warung milik saksi Ragil Noveyanto Wibowo, kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Sektor Kudus diketahui bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menerima pembelian angka tebakan dari para petaruh / pembeli dalam permainan judi togel jenis Hongkong.
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Kudus yaitu saksi Yosep Kristianus bin Yacop dan saksi Winoto bin Warsono melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia seri 6300 hitam silver No. 082225134856, uang tunai sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) serta 4 (empat) lembar rekapan judi togel guna pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polsek Kudus.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sekira pukul 21.00 WIB, HP terdakwa dengan nomor panggil 082225134856 menerima sms dari para petaruh / pembeli yang berisi angka tebakan serta nominal uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel diantaranya :
 - Narto : 432=5, 32=5, 23=2, 35=2, 02=2, 72=2, 75=2, totalnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - P. Bowo : 3640=2, 640=5, 63=4, 40=4, totalnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - L Harjo : MK49=10, 03=5, 43=5, 63=5, totalnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk penyerahan uang taruhan kepada terdakwa dilakukan keesokan harinya dan ada yang menitipkan uang terlebih dahulu dengan mendatangi langsung ke rumah terdakwa ataupun menemui terdakwa di warung milik saksi Ragil Noveyanto Wibowo, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa rekap dan disetorkan kepada Sdr. Suwito (dalam Daftar pencarian Orang / DPO) selaku Bandar.

Hal 5 Putusan No.259/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel (toto gelap) yang menginduk pada putaran judi Negara Hongkong (HK) dan dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan cara yaitu pembeli / petaruh mempertaruhkan uangnya dengan memilih / menebak dengan tepat 4 angka, 3 angka atau 2 angka yang keluar setiap jam 23.00 WIB, dengan minimal uang yang ditaruhkan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dengan cara permainannya yaitu :
 - jika pembeli tebakannya tepat 4 angka, maka pembeli / petaruh bisa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari uang yang dipertaruhkan;
 - jika pembeli tebakannya tepat 3 angka, maka pembeli / petaruh bisa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari uang yang dipertaruhkan;
 - jika pembeli tebakannya tepat 2 angka, maka pembeli / petaruh bisa mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dalam permainan judi togel tersebut adalah pemberitahuan Sdr. Suwito melalui sms lalu terdakwa memberitahukan kepada para pemasang / pembeli dengan cara mengirimkan sms nomor togel yang keluar dan permainan judi togel yang dilakukan terdakwa sifatnya untung-untungan sehingga apabila nomor yang dipasang tidak keluar / tidak tembus, maka uang taruhan akan menjadi milik bandar dan apabila nomor yang dipasang keluar, maka penyerahan uang hadiah dilakukan keesokan harinya dengan cara pemasang / pembeli secara langsung mendatangi terdakwa di rumahnya.
- Bahwa omset rata-rata yang diterima dan disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. Suwito selaku Bandar permainan judi togel tersebut adalah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan terdakwa mendapatkan upah 10 % dari uang taruhan yang disetorkan kepada Sdr. Suwito dan permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Hal 6 Putusan No.259/Pid./2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AKMAL SUHAILA alias LALA bin AHMAD SURAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - **1 (satu) buah Handphone Nokia seri 6300 hitam silver No. 082225134856.**
 - **4 (empat) lembar rekapan judi togel**

Dirampas untuk dimusnahkan.

- **Uang tunai sejumlah Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah)**

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL SUHAILA Alias LALA Bin AHMAD SURAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal 7 Putusan No.259/Pid. /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah Handphone Nokia seri 6300 hitam silver No. 082225134856.**
 - **4 (empat) lembar rekapan judi togel**

Dimusnahkan.

- **Uang tunai sejumlah Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah)**

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 08/Akta.Pid.B/2017/PN. Kds.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2017, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 10 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 8 Putusan No.259/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 91/Pid.B/2017/PN. Kds. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 91/Pid.Sus/2017/PN Kds. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 91/Pid.B/2017/PN Kds. Tanggal 26 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM**

Hal 9 Putusan No.259/Pid. /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODADI, SH. dan **EWIT SOETRIADI, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.**

ttd.

2. **EWIT SOETRIADI, SH,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

AWIBOWO, SH.

Hal 10 Putusan No.259/Pid./2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)